



**PUTUSAN**  
**Nomor 2058 K/Pdt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SARKUM**, bertempat tinggal Dusun Pringggo Wijayan RT 01/RW 04. Kelurahan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo,
2. **Drs. DJULISTIYO**, bertempat tinggal Dk Onggobayan Nomor 103 B, RT 002/30, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul,
3. **IGUH SETIADI**, bertempat tinggal di Jalan Jambaden RT 02/041, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul,
4. **KEPALA DESA TRIWIDADI**, Slamet Riyanto bertempat tinggal Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bagus Hadi Prasetya, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Kemetiran Kidul Nomor 30 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 10 Oktober 2013, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, IV, V, VI/Para Pembanding;

**L a w a n**

1. **DRS. SUPANGAT**, bertempat tinggal Kp. Rorotan RT 002/06, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara;
2. **SUGIMAN**, bertempat tinggal di Jambean RT 02/041, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;
3. **WAGIYEM**, bertempat tinggal di Jalan Jambean RT 02/041, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;
4. **WAGIRAN**, bertempat tinggal di Jalan Jambean RT 02/041, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;
5. **SUPARJO**, bertempat tinggal di Jalan Jambean RT 02/041, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;
6. **SUPARDI**, bertempat tinggal di Jalan Jambean RT 02/041, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;
7. **PARJIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Jambean RT 02/041,

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015



Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;

8. **PARJIYEM**, bertempat tinggal di Jalan Jambean RT 02/041, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;
9. **IJEM**, bertempat tinggal di Jalan Jambean RT 02/041, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;
10. **SLAMET**, bertempat tinggal di Jambean RT 02/041, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;
11. **SURATIN**, bertempat tinggal di Jalan Jambean RT 02/041, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, kesemuanya ahli waris dari almarhumah Sastrosumarto dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ngakan N Sutapha, S.H.M.H., Advokat, pada Kantor Law Office Ngakan N Sutapha, S.H.,M.H. & Rekan, beralamat Wisma Nugra Santana Mezzanine Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2013,  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

dan

1. **PARTINI**, bertempat tinggal Dusun Pringggo Wijayan RT 01/ RW04. Kelurahan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;
2. **SURATIN**, bertempat tinggal Dusun Pringggo Wijayan RT 01/ RW04. Kelurahan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL**, berkedudukan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jebungan, Kabupaten Bantul;  
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, VII/Para Turut Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantul pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum Sastro Sumarto, yang merupakan Uwak (Pakde) dari Para Penggugat. Dimana

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Sastro Sumarto meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2003 di Jamben, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul (bukti P-1);

2. Bahwa almarhum Sastro Sumarto memiliki 2 (dua) orang saudara yaitu Karto Dimedjo dan Surati, yang keduanya telah meninggal dunia. Dimana almarhum Karto Dimedjo memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII sedangkan almarhum Surati mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat IX sampai dengan Penggugat XI (bukti P-2, P-3 dan P-4);

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Sastro Sumarto mempunyai seorang istri yaitu almarhum Supami, namun dalam perkawinannya tersebut tidak dikarunai (memiliki) keturunan atau anak. Yang mana kemudian almarhum Supami mengambil 2 (dua) orang anak untuk tinggal bersama di rumah yaitu Tergugat IV dan Tergugat V (bukti P-5);

4. Bahwa almarhum Sastro Sumarto telah meninggalkan beberapa bidang tanah sebagai harta warisan yaitu:

4.1. Sebidang Tanah seluas  $\pm 540 \text{ m}^2$  sebagaimana yang tercantum dalam Letter C 362 yakni Persil 87 S III yang terletak di Dusun Kayuan, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sudar;

Sebelah Selatan : Tanah Rame;

Sebelah Barat : Tanah Sukir;

Sebelah Timur : Tanah Miskijo;

4.2. Sebidang Tanah seluas  $\pm 1980 \text{ m}^2$  sebagaimana yang tercantum dalam Letter C 566 yakni persil 96 a.p.II yang terletak di Dusun Jamban, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sugiman;

Sebelah Selatan : Jalan dan tanah sawah;

Sebelah Barat : Sungai;

Sebelah Timur : Jalan;

telah dipecah menjadi menjadi 2 (dua) dan berubah menjadi sertifikat hak milik yaitu atas nama Tergugat IV dengan Nomor Sertipikat 03609 1.083  $\text{m}^2$  seluas dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Iguh Setiadi;

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan Aspal (Jalan Sedayu);

Sebelah Barat : Sungai (Kali);

Sebelah Timur : Jalan;

dan atas nama Tergugat V dengan Nomor Sertipikat 03608 seluas 751 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sugiman;

Sebelah Selatan : Tanah Djulstiyo;

Sebelah Barat : Sungai (Kali);

Sebelah Timur : Jalan Desa;

- 4.3. Sebidang tanah seluas  $\pm$  190 m<sup>2</sup> sertipikat hak milik atas nama Tergugat IV yang terletak di Dusun Trucuk, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Riban;

Sebelah Selatan : Jalan dan tanah sawah;

Sebelah Barat : Tanah Toiri;

Sebelah Timur : Tanah Ponen;

- 4.4. Sebidang tanah seluas  $\pm$  265 m<sup>2</sup> sertipikat hak milik atas nama Tergugat IV dengan nomor sertipikat yang terletak di Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sukir;

Sebelah Barat : Tanah Rame;

Sebelah Timur : Tanah Rame;

Sebelah Selatan: Tanah huk (bentuk tanah segitiga);

5. Bahwa harta peninggalan Almarhum Sastro Sumarto adalah merupakan harta asal yang diperoleh/pemberian dari orang tuanya yaitu almarhum Karyo Dimejo. Dengan demikian harta warisan sebagaimana tersebut dalam point 4 adalah bukan merupakan harta bersama yang diperoleh dari hasil perkawinan almarhum Sastro Sumarto dengan almarhum Supami;
6. Bahwa mengingat almarhum Sastro Sumarto perkawinannya dengan almarhum Supami, tidak memiliki anak atau keturunan dan juga saudara kandung yaitu Karto Dimedjo dan Surati, juga telah meninggal dunia maka sebagai ahli waris yang menggantikan kedudukan almarhum Karto Dimedjo dan Surati sebagai ahli waris adalah keturunan atau anak dari almarhum Karto Dimedjo dan Surati yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII sebagai anak kandung almarhum Karto Dimedjo dan

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IX sampai dengan Penggugat XI sebagai anak kandung almarhum Surati;

7. Bahwa semasa hidupnya tanah tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat IV dan Tergugat V yang dibantu oleh Tergugat I dihadapan Tergugat VI telah membuat surat keterangan waris yang menyatakan seolah-olah Tergugat IV dan Tergugat V adalah ahli waris dari almarhum Sastro Sumarto, sehingga Tergugat IV dan Tergugat V melalui Tergugat VII, Tergugat IV dapat memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 03609 seluas 1.083 m<sup>2</sup> dan Tergugat V dapat memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 03608 seluas 751 m<sup>2</sup> yang berasal dari tanah seluas  $\pm$  1980 m<sup>2</sup> sebagaimana yang tercantum dalam Letter C 566 yakni Persil 96 a.p.II yang terletak di Dusun Jambean, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama almarhum Sastro Sumarto;
8. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V hanya sebagai anak pungut (prunan) dan bukan merupakan anak angkat yang sah menurut hukum dan tidak pernah ada penetapan dari Pengadilan yang menyatakan Tergugat IV dan Tergugat V sebagai anak angkat dari almarhum Sastro Sumarto, maka sudah jelas dan terang Tergugat IV dan Tergugat V adalah bukan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sastro Sumarto;
9. Bahwa dengan demikian Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 03609 seluas 1.083 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03608 seluas 751 m<sup>2</sup> yang dilakukan oleh Tergugat VII adalah harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum mengingat Tergugat IV dan Tergugat V adalah bukan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sastro Sumarto;
10. Bahwa dari hal tersebut di atas sudah jelas dan terang dimana Tergugat I sampai dengan Tergugat V, bersama dengan Tergugat VI dan Tergugat VII secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak-hak subjektif Para Penggugat;
11. Bahwa supaya gugatan Para Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) dan Tergugat IV dan Tergugat V *tidak* mengalihkan atau menjual atau memindah tangankan ke pihak III atau kepada orang lain secara tidak sah, maka Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bantul meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah-tanah sebagai berikut:
  - 11.1. Sebidang tanah seluas  $\pm$  540 m<sup>2</sup> sebagaimana yang tercantum dalam Letter C 362 yakni persil 87 S III yang terletak di Dusun Kayuan Desa

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015





Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sudar;

Sebelah Selatan : Tanah Rame;

Sebelah Barat : Tanah Sukir;

Sebelah Timur : Tanah Miskijo;

- 11.2. Sebidang tanah seluas  $\pm 1980 \text{ m}^2$  sebagaimana yang tercantum dalam Letter C 566 yakni Persil 96 a.p.II yang terletak di Dusun Jambean, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sugiman;

Sebelah Selatan : Jalan dan tanah sawah;

Sebelah Barat : Sungai;

Sebelah Timur : Jalan;

telah dipecah menjadi menjadi 2 (dua) dan berubah menjadi sertifikat hak milik yaitu atas nama Tergugat II dengan Nomor Sertipikat 03609  $1.083 \text{ m}^2$  seluas dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Iguh Setiadi;

Sebelah Selatan : Jalan Aspal (Jalan Sedayu);

Sebelah Barat : Sungai (Kali);

Sebelah Timur : Jalan;

dan atas nama Tergugat III dengan Nomor Sertipikat 03608 seluas  $751 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sugiman;

Sebelah Selatan : Tanah Djulstiyo;

Sebelah Barat : Sungai (Kali);

Sebelah Timur : Jalan Desa;

- 11.3. Sebidang tanah seluas  $\pm 190 \text{ m}^2$  sertipikat hak milik atas nama Tergugat IV yang terletak di Dusun Trucuk, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Riban;

Sebelah Selatan : Jalan dan tanah sawah;

Sebelah Barat : Tanah Toiri;

Sebelah Timur : Tanah Ponon;

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.4. Sebidang tanah seluas  $\pm 265 \text{ m}^2$  sertifikat hak milik atas nama Tergugat II dengan Nomor sertifikat yang terletak di Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sukir;

Sebelah Barat : Tanah Rame;

Sebelah Timur : Tanah Rame;

Sebelah Selatan: Tanah huk (tanah bentuknya segitiga);

12. Bahwa karena gugatan Penggugat ini mempunyai bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal kebenarannya, maka cukup beralasan Ketua/Hakim Anggota Pengadilan Negeri Bantul dapat mengabulkan gugatan Para Penggugat ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bantul agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XI adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sastro Sumarto;
3. Menyatakan secara hukum bahwa almarhum Sastro Sumarto telah meninggalkan beberapa bidang tanah sebagai harta warisan yang belum dibagi yaitu:

3.1. Sebidang tanah seluas  $\pm 540 \text{ m}^2$  sebagaimana yang tercantum dalam Letter C 362 yakni Persil 87 S III yang terletak di Dusun Kayuan Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sudar;

Sebelah Selatan : Tanah Rame;

Sebelah Barat : Tanah Sukir;

Sebelah Timur : Tanah Miskijo;

3.2. Sebidang tanah seluas  $\pm 1980 \text{ m}^2$  sebagaimana yang tercantum dalam Letter C 566 yakni Persil 96 a.p.II yang terletak di Dusun Jambean, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sugiman;

Sebelah Selatan : Jalan dan tanah sawah;

Sebelah Barat : Sungai;

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Jalan;

telah dipecah menjadi menjadi 2 (dua) dan berubah menjadi sertifikat hak milik yaitu atas nama Tergugat II dengan Nomor Sertipikat 03609, 1.083 m<sup>2</sup> seluas dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Iguh Setiadi;

Sebelah Selatan : Jalan Aspal (Jalan Sedayu);

Sebelah Barat : Sungai (Kali);

Sebelah Timur : Jalan;

dan atas nama Tergugat III dengan Nomor Sertipikat 03608, seluas 751 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sugiman;

Sebelah Selatan : Tanah Djulistiyo;

Sebelah Barat : Sungai (Kali);

Sebelah Timur : Jalan Desa;

- 3.3. Sebidang tanah seluas  $\pm 190$  m<sup>2</sup>, sertipikat hak milik atas nama Tergugat IV yang terletak di Dusun Trucuk, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Riban;

Sebelah Selatan : Jalan dan tanah sawah;

Sebelah Barat : Tanah Toiri;

Sebelah Timur : Tanah Ponen;

- 3.4. Sebidang tanah seluas  $\pm 265$  m<sup>2</sup> sertipikat hak milik atas nama Tergugat II dengan Nomor sertipikat yang terletak di Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sukir;

Sebelah Barat : Tanah Rame;

Sebelah Timur : Tanah Rame;

Sebelah Selatan : Tanah huk (tanah bentuknya segitiga);

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;  
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah-tanah sebagai berikut:

- 5.1. Sebidang Tanah seluas  $\pm 540$  m<sup>2</sup> sebagaimana yang tercantum dalam Letter C 362 yakni Persil 87 S III yang terletak di Dusun Kayuan Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Sudar;  
Sebelah Selatan : Tanah Rame;  
Sebelah Barat : Tanah Sukir;  
Sebelah Timur : Tanah Miskijo;

- 5.2. Sebidang Tanah seluas  $\pm 1980 \text{ m}^2$  sebagaimana yang tercantum dalam Letter C 566 yakni Persil 96 a.p.II yang terletak di Dusun Jambean, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sugiman;  
Sebelah Selatan : Jalan dan tanah sawah;  
Sebelah Barat : Sungai;  
Sebelah Timur : Jalan;

Telah dipecah menjadi menjadi 2 (dua) dan berubah menjadi sertipikat hak milik yaitu atas nama Tergugat II dengan Nomor Sertipikat 03609  $1.083 \text{ m}^2$  seluas dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Iguh Setiadi;  
Sebelah Selatan : Jalan Aspal (Jalan Sedayu);  
Sebelah Barat : Sungai (Kali);  
Sebelah Timur : Jalan;

Dan atas nama Tergugat III dengan Nomor Sertipikat 03608 seluas  $751 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Tanah Sugiman;  
Sebelah Selatan : Tanah Djulistiyo;  
Sebelah Barat : Sungai (Kali) ;  
Sebelah Timur : Jalan Desa;

- 5.3. Sebidang Tanah seluas  $\pm 190 \text{ m}^2$  sertipikat hak milik atas nama Tergugat IV yang terletak di Dusun Trucuk, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Riban;  
Sebelah Selatan : Jalan dan tanah sawah;  
Sebelah Barat : Tanah Toiri;  
Sebelah Timur : Tanah Ponen;

- 5.4. Sebidang Tanah seluas  $\pm 265 \text{ m}^2$  sertipikat hak milik atas nama Tergugat II dengan Nomor sertipikat yang terletak di Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Sukir;

Sebelah Barat : Tanah Rame;

Sebelah Timur : Tanah Rame;

Sebelah Selatan : Tanah huk (tanah bentunya segitiga);

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat IV dan Tergugat V memberikan kuasa kepada Penggugat I untuk balik nama atas nama Penggugat I dan memerintahkan Tergugat VII untuk melaksanakan balik nama dan menerbitkan sertifikat pengganti khusus sertifikat hak milik ke atas nama Penggugat I, sebagai berikut :

6.1. Sertipikat hak milik yaitu atas nama Tergugat IV dengan Nomor Sertipikat 03609 seluas 1.083 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 03063 tanggal 24 Februari 2000 atas nama Drs. Djulistiyo;

6.2. Sertipikat Hak Milik yaitu atas nama Tergugat V dengan Nomor Sertipikat 03608 seluas 751 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 03062 tanggal 25 Februari 2000 atas nama Drs. Iguh Setiadi;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, IV, V:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* telah *ne bis in idem*;

Gugatan Para Penggugat *a quo* merupakan gugatan yang sama ataupun identik sama dengan para pihaknya dan sama objek gugatannya yakni perkaranya telah pernah diajukan kemudian diperiksa lalu dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor Putusan 02/Pdt.G/2006/PN.Btl., tanggal 17 Oktober 2006 Juncto Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 36/PDT/2007/PTY., tanggal 8-8-2007 juncto putusan *in casu* oleh *Judex Juris* sudah *in kracht van gewijsde* Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Kasasi Perdata Nomor 436 K/PDT/2009., tanggal 10 Juli 2009 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Gugatan Para Penggugat telah *error in person*;

Para Penggugat telah keliru menyebutkan identitas nama dan alamat Tergugat I, identitas Tergugat I yang benar adalah Nama Sarkun yang beralamat di Desa Pringgo Wijayan RT03/RW04, Kelurahan Kutoarjo,

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Purworejo;

3. Gugatan Para Penggugat *a quo* telah kabur/tidak cermat (*Obscuur Libel*):

3.1. Posita, *Fundamentum Petendi* dan *Petitumnya* tidak ada hubungan erat/saling bertolak belakang:

a. Bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* bertitelkan gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalam positanya Para Penggugat mencampur adukan fakta-fakta perbuatan dan kualifikasi hukum sengketa waris dengan fakta-fakta perbuatan dan kualifikasi hukum perbuatan melawan hukum. Hal itu dapat ditemui dalam *petitum* pokoknya (*quod vide petitum* angka 2 halaman 8 gugatan *in casu*) yang memuat suatu permohonan dinyatakan secara hukum bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XI adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sastro Sumarto. *Petitum* angka 2 gugatan Para Penggugat *a quo* lebih tepatnya dikualifikasi sebagai gugatan warisan, bukan dikualifikasi sebagai gugatan perbuatan melawan hukum !!!

Gugatan Para Penggugat *a quo* itu “*over bodig*”, dan sudah seharusnya diajukan secara tersendiri, mengingat terdapat fakta-fakta perbuatan dan kualifikasi hukum yang berbeda *in casu* antara perbuatan melawan hukum dengan sengketa waris sebagaimana yang secara eksplisit termuat dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo*;

b. Bahwa posita-posita gugatan Para Penggugat *a quo* tidak ada yang menjelaskan atau tidak ada yang menguraikan fakta-fakta perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V beserta Tergugat VI dan Tergugat VII dihubungkan dengan kualifikasi hukumnya perbuatan melawan hukum (*quod vide posita* angka 7 sampai dengan angka 10 gugatan Para Penggugat *a quo*);

c. Maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat *a quo* tidak jelas/kabur (*obscur*) dalam *posita* gugatan Para Penggugat *a quo* tidak ada dalil yang menerangkan tentang fakta-fakta perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat III terhadap objek sengketa yang dimintakan sita jaminan terhadap diposisikannya Tergugat I sampai dengan Tergugat III yang konon dikatakan oleh Para Penggugat sebagai ahli waris almarhumah Supami !!!;

d. Bahwa *posita* angka 7 gugatan Para Penggugat *a quo* bertentangan

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *posita* angka 9-nya, sebab dalam *posita* angka 7 nya disebutkan;

- e. Bahwa semasa hidupnya tanah tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat IV dan Tergugat V yang dibantu oleh Tergugat I dihadapan Tergugat VI telah membuat surat keterangan waris....dan seterusnya”;

(Kursif dan Penebalan Kata oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V);

Hal itu menandakan ada peran serta Tergugat V namun dalam Posita angka 9 gugatan Para Penggugat *a quo* justru hanya disebutkan peranan perbuatan Tergugat IV belaka;

- f. Bahwa *posita* angka 9 halaman 6 gugatan Para Penggugat *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa dengan demikian Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 03609 seluas 1.083 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03608 seluas 751 m<sup>2</sup> yang dilakukan oleh Tergugat IV adalah harus dinyatakan tidak sah...”;

Merupakan *posita* yang sangat kabur (*obscuur*), sebab telah keliru mendalilkan bahwa Tergugat IV sebagai pihak yang menerbitkan *in casu* Sertipikat Hak Milik Nomor 03609 seluas 1.083 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03608 seluas 751 m<sup>2</sup>;

Padahal Tergugat IV merupakan orang perorangan yang hanyalah sebagai subjek hak atas tanah yang tidak mempunyai hak apalagi wewenang untuk menerbitkan sertipikat hak milik atas sebidang objek hak atas tanah !!! yang mempunyai wewenang melakukan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Lagi pula konon berdasarkan dalil Para Penggugat bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 03608 seluas 751 m<sup>2</sup> adalah atas nama Tergugat V (Iguh Setiadi), namun dengan keyakinan yang mantap Para Penggugat justru mendalilkan bahwa: Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 03609 seluas 1.083 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03608 seluas 751 m<sup>2</sup> yang dilakukan oleh Tergugat IV !!!;

“Apakah *posita* angka 9 itu berisikan suatu fakta yang logis/ bernalar/argumentatif?”. Sungguh sangat kelihatan dengan jelas tidak ada korelasi *kausalitas* antara angka 9 dengan angka 10

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat *a quo*. sehingga patut untuk tidak diterima (N.O.) !!!;

3.2. *Petitum* angka 6 Gugatan Para Penggugat *a quo* tidak didukung/tidak dijelaskan dalam Posita:

Bahwa *petitum* angka 6 gugatan Para Penggugat *a quo* yang dimohonkan Para Penggugat sama sekali tidak pernah dijelaskan/diterangkan dalam *positanya*, namun tiba-tiba saja *jumping conclusion* Para Penggugat memohon/menyatakan agar Tergugat IV dan Tergugat V memberikan Kuasa kepada Penggugat I untuk balik nama atas nama Penggugat I dan memerintahkan Tergugat VII untuk melaksanakan balik nama dan menerbitkan sertifikat pengganti khusus sertifikat hak milik ke atas nama Penggugat I....dan seterusnya (*quod vide petitum* angka 6 gugatan Para Penggugat *a quo* !!!);

Seharusnya dalam *petitum* gugatannya Para Penggugat, terlebih dahulu diajukan permohonan/pernyataan untuk:

- Menyatakan perbuatan Tergugat VII yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03609 seluas 1.083 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat IV dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03608 seluas 751 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat V adalah tidak mempunyai kekuatan hukum !!!;
- Menyatakan secara hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 03609 seluas 1.083 m<sup>2</sup> yang dimiliki oleh Tergugat IV dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03608 seluas 751 m<sup>2</sup> yang dimiliki oleh Tergugat V adalah tidak mempunyai kekuatan hukum !!!;

Sebab, jika hal itu tidak dinyatakan secara tegas dan jelas dalam *petitum* gugatannya (*In casu* gugatan Para Penggugat *a quo*), maka secara hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 03609 seluas 1.083 m<sup>2</sup> yang dimiliki oleh Tergugat IV dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03608 seluas 751 m<sup>2</sup> yang dimiliki oleh Tergugat V adalah tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum !!!;

Dengan demikian sudah seharusnya dan sudah sepatutnya *petitum* angka 6 gugatan Para Penggugat *a quo* ditolak atau setidaknya tidaknya untuk mohon tidak diterima (N.O.);

3.3. *Petitum* angka 3 Sub 3.3 bertolak belakang/kontradiksi dengan *petitum* angka 5 Sub 5.2. !!!;

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Para Penggugat telah keliru/salah mengkualifikasi perbuatan serta salah dalam mengajukan gugatannya ke Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Bantul terhadap Tergugat VI dan Tergugat VII:

- Bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* telah memposisikan: 1. Kepala Desa Triwidadi dan 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul masing-masing sebagai: Tergugat VI dan Tergugat VII yang kemudian fakta-fakta perbuatan Tergugat VI dan Tergugat VII didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi sebagaimana termuat dalam posita angka 7, angka 9 dan angka 10 gugatan Para Penggugat *a quo* yang pada pokoknya menerangkan bahwa: perbuatan Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai perbuatan melawan hukum;

Padahal ditinjau dari:

a. Nama jabatan lembaga hukum publik/eksekutif (*in casu* Kepala Desa Triwidadi (Tergugat VI) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul (Tergugat VII) jelas di dalam ketentuan Hukum Perdata diatur bahwa Perbuatan yang dilakukan Penguasa Lembaga Hukum Publik/*in casu* Pemerintahan/Eksekutif berupa: a. Kesalahan dalam menerapkan hukum, b. Bertindak melampaui kewenangannya, c. Bertindak sewenang-wenang, d. Menyalahgunakan kekuasaannya dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*), bukan perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 1365 KUHPerdata);

b. Posita angka 7 gugatan Penggugat *a quo* menyebut fakta perbuatan Tergugat IV dan Tergugat V dibantu dengan Tergugat I dikaitkan dengan kronologis/proses kepemilikan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 03609 seluas 1.083 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03608 seluas 751 m<sup>2</sup>. Sehingga dengan demikian mau tidak mau posita Para Penggugat *a quo* berhubungan dengan tindakan administrasi yang dilakukan oleh Tergugat VI dan Tergugat VII dalam hal terjadinya proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 03609 seluas 1.083 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat IV dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03608 seluas 751 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat V;

Sehubungan dengan posita gugatan Para Penggugat tersebut di atas, maka sesuai sistem Peradilan Indonesia, gugatan Para Penggugat *a quo* yang ditujukan kepada Tergugat VI dan Tergugat VII bukan diajukan di Pengadilan Negeri Bantul, namun harusnya ditujukan pada

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kewenangan/kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Republik Indonesia *vide* Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat *a quo* sudah sepatutnya dan seharusnya di N.O./tidak diterima !!!;

4. Posita angka 4 sub 4.3 halaman 4 dan *petitum* angka 3 Sub 3.3. gugatan Para Penggugat *a quo* sangat membingungkan/tidak jelas sebab *error in objecta* dan bertolak belakang dengan *posita* angka 11 Sub 11.2. dan *petitum* angka 5 Sub 5.2. gugatan Para Penggugat *a quo*, sebab:

- Didalilkan oleh Para Penggugat bahwa: "Sebidang Tanah seluas  $\pm 190 \text{ m}^2$  sertipikat hak milik atas nama Tergugat IV dengan nomor sertipikat...telah dipecah menjadi 2 (dua) dan berubah menjadi sertipikat hak milik yaitu atas nama Tergugat IV dengan Nomor Sertipikat 03609 1.083  $\text{m}^2$  seluas....";

Disamping Para Penggugat tidak menyebutkan identitas secara jelas, terang dan lengkap sertipikat hak milik atas nama Tergugat IV yang terletak di Dusun Trucuk, Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat IV memiliki Tanah seluas  $\pm 190 \text{ m}^2$  yang kemudian menjadi 2 (dua) menjadi sertipikat hak milik atas nama Tergugat IV dengan Nomor Sertipikat 03609 1.083  $\text{m}^2$  yang luasnya seluas dengan batas-batas *quo vide posita* angka 4 Sub 4.3. dan *petitum* angka 3 Sub 3.3. gugatan Para Penggugat *a quo*;

Hal itu bertolak belakang/kontradiksi dengan *posita* angka 11 Sub 11.2. d gugatan n *petitum* angka 5 Sub 5.2. gugatan Para Penggugat *a quo* yang mendalilkan bahwa: Tanah seluas  $\pm 1980 \text{ m}^2$  yang tercantum dalam Letter C 566 Persil 96 a.p. II yang terletak di Dusun Jambean, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul lah kemudian dipecah menjadi 2 (dua), menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 03609 atas nama Tergugat IV dengan luas 1.083  $\text{m}^2$  dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03608 atas nama Tergugat V dengan luas 751  $\text{m}^2$ ;

- Tidak mungkin sebidang tanah seluas  $\pm 190 \text{ m}^2$  lalu dipecah menjadi 2 (dua) dan berubah luasnya masing-masing menjadi: 1.083  $\text{m}^2$  serta 751  $\text{m}^2$  !!! (fakta yang sesat);

Eksepsi Tergugat VI:

1. Bahwa pada prinsipnya kami menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah tanah yang sudah diterbitkan

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikatnya atas nama Drs. Djulistyو dan Iguh Setiadi;

3. Bahwa objek gugatan sebelum diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Drs. Djulistyو dan Iguh Setiadi, adalah milik Ny. Sastrasumarto sepenuhnya, dengan asal usul sebagai berikut:
  - a. Sdr. Sastrasumarto mempunyai tanah Letter C Nomor 362 Model E Nomor Persil 96a PII luas 3900 m<sup>2</sup>, dan pada tahun 1982 dialihkan/dilintirkan kepada Ny. Sastrasumarto al. Supami seluas 1980 m<sup>2</sup> (Letter C. 566 Persil 96 Klas D.IIA);
  - b. Bahwa kemudian Ny. Sastrasumarto memberikan tanah seluas 1980 m<sup>2</sup> tersebut kepada Sdr. Drs. Djulistyو dan Iguh Setiadi. Kemudian dengan berdasar Letter C. 566 Persil 96 Klas D.IIA, pada tahun 2000 terbitlah sertifikat hak milik Sdr. Drs. Djulistyو dan Iguh Setiadi;
  - c. Perlu diketahui bahwa Sdr. Sastrasumarto meninggal dunia pada tahun 2003 dan Ny. Sastrasumarto meninggal pada tahun 2007;
4. Bahwa Para Penggugat pernah menggugat objek gugatan yang sama kepada Tergugat IV, V, VI, VII di Pengadilan Negeri Bantul dengan perkara Nomor 02/Pdt.G/2006/PN.Btl. perkara tersebut sudah diperiksa sampai pemeriksaan di tingkat Mahkamah Agung dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Segala hal yang termuat di dalam eksepsi dan konvensi/pokok perkara yang diajukan Tergugat I Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi secara proporsional, *mutatis-mutandis* mohon agar dianggap pula di dalam gugatan rekonvensi dalam perkara ini;
2. Di dalam gugatan rekonvensi ini, mohon apabila disebut secara perorangan: Tergugat I Konvensi berubah menjadi Penggugat Rekonvensi I, Tergugat IV Konvensi berubah menjadi Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat V Konvensi berubah menjadi Penggugat Rekonvensi III dan apabila disebut secara bersama-sama, maka agar disebut/diposisikan sebagai Para Penggugat Rekonvensi. Begitu juga sebaliknya, dalam gugatan rekonvensi dalam Perkara ini mohon agar sekaligus Para Penggugat Konvensi diposisikan sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
3. Dengan tidak terbuktinya Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat Rekonvensi, maka

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan begitu tidak terbantahkan secara hukum bahwa dengan diajukannya gugatan konvensi terhadap Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka justru Para Tergugat Rekonvensi lah yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi;

4. Justru dengan diajukannya gugatan Para Penggugat Konvensi itu, maka Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi itu, sebab tidak terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi. Malah telah terungkap kebenaran fakta-fakta bahwa:

- Asal mula peralihan tanah *in casu* Sertipikat Hak Milik Nomor 03609 Surat Ukur Nomor 03063 atas nama Penggugat II Rekonvensi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03608, Surat Ukur Nomor 03062 tanggal 25 Februari 2000 atas nama Penggugat III Rekonvensi seluas 1.083 m<sup>2</sup> dan 751 m<sup>2</sup> dari almarhum Sastro Sumarto kepada istrinya (almarhumah) Ny. Supami sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku yakni telah melalui Papriksan Desa Nomor 33, tanggal 30-10-1982 yang selanjutnya memperoleh Putusan Desa Nomor 33/Pd/1982 serta kemudian mendapatkan Pengesahan dari Bupati Kepala daerah Tingkat II Bantul Nomor 84/Kep.D.Bt/1985 tertanggal 15-9-1985 (sebagaimana diperkuat dengan *quod vide* jawaban Tergugat III Mardiyono selaku Kepala Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Bantul Reg. Nomor 02/Pdt.G/2006/PN. Btl., tanggal 17 Oktober 2006);

- Secara hukum kepemilikan Penggugat II Rekonvensi atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 03609 Surat Ukur Nomor 03063 seluas 1.083 m<sup>2</sup> tanggal 24 Februari 2000 dan Penggugat III Rekonvensi atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 03608, Surat Ukur Nomor 03062 tanggal 25 Februari 2000 adalah sah dan tidak melanggar ketentuan hukum apapun dan manapun juga. Hal itu diperkuat dengan jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul (Tergugat IV) sebagaimana yang termuat dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Bantul Reg. Nomor 02/Pdt.G/2006/PN.Btl., tanggal 17 Oktober 2006 yang mengatakan:

"4. Bahwa proses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 03609/Triwidadi, Surat Ukur tanggal 24-02-2000 Nomor 03063/Triwidadi/2000, seluas 1.083 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Drs. Djulistyo, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03608/Triwidadi, Surat Ukur 24-02-2000 Nomor

*Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015*



03062/Triwidadi/2000, seluas 751 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Iguh Setiadi, telah dilengkapi persyaratan-persyaratan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga proses/pemrosesan sertifikat tersebut sah menurut hukum” (dikutip dari halaman 21 dan 22 Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 02/Pdt.G/2006/PN. Btl);

5. Dengan diajukannya gugatan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi malah berakibat pada kerugian materiil terhadap Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III, karena tidak bisa leluasa menikmati secara ekonomis masing-masing terhadap tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 03609/Triwidadi, Surat Ukur tanggal 24-02-2000 Nomor 03063/Triwidadi/2000, seluas 1.083 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Penggugat Rekonvensi II (Drs. Djulistyo), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03608/Triwidadi, Surat Ukur 24-02-2000 Nomor 03062/Triwidadi/2000, seluas 751 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Penggugat Rekonvensi III (Iguh Setiadi);

Begitu juga dengan diajukannya gugatan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka juga telah berakibat kerugian immateriil terhadap Para Penggugat Rekonvensi, karena telah merasa tidak nyaman, terganggu kehormatan, nama baik dan waktu serta pekerjaannya. Apalagi khususnya bagi Penggugat Rekonvensi II yang *nota bene* masih aktif bertugas dan berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tentunya diharapkan selalu bersih integritasnya dan menjunjung tinggi nama baiknya, jabatannya serta Lembaga Hukum Publik (tempat ia bekerja);

6. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana diterangkan di atas pada kenyataannya justru merugikan Para Penggugat Rekonvensi yakni dengan munculnya kerugian secara materiil yang berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta kerugian secara immateriil yang berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka mohon agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum membayar secara tanggung renteng serta tunai dan lunas uang ganti rugi secara materiil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan secara immateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan dan dilaksanakan;
7. Guna menjamin gugatan rekonvensi dalam perkara ini, maka Para Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan terhadap

*Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015*



seluruh harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi;

8. Demi terpenuhinya putusan dalam Perkara Perdata, maka Para Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perharinya terhitung sejak Para Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan dalam perkara perdata ini;
9. Agar putusan dalam perkara ini nanti dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat Rekonvensi dan supaya pulihnya nama baik dan kehormatan Para Penggugat Rekonvensi, maka mohon agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum secara tanggung renteng untuk menyatakan meminta maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi yang dimuat dalam media masa cetak, terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan;
10. Mengingat gugatan Para Penggugat Rekonvensi ini kuat pembuktiannya serta argumentatif alasan-alasannya, maka sudah sepatutnya agar dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walau ada upaya *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bantul supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik Para Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi berupa kerugian secara materiil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian secara immateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai;

*Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perharinya terhitung sejak Para Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan dalam perkara perdata ini;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk merehabilitasi nama baik Para Penggugat Rekonvensi dengan cara menyatakan meminta maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi yang dimuat dalam media masa cetak, terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan;
8. Menyatakan bahwa putusan gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

"Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., tanggal 16 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XI adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sastro Sumarto;
- Menyatakan secara hukum bahwa almarhum Sastro Sumarto telah meninggalkan beberapa bidang tanah sebagai harta warisan yang belum dibagi yaitu 1) Sebidang tanah seluas kurang lebih 531 m<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 362 yakni Persil 87 Kls S III yang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 06184 An. Drs. Djulistyo yang terletak di Dusun Kayuan, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas: Utara dengan tanah Sudar, Selatan dengan tanah Rame, Barat dengan tanah Sukir dan Timur dengan tanah Miskijo; 2) Sebidang tanah seluas kurang lebih 1980 m<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letter C Nomor 566 yakni Persil 96 a.p.II yang terletak di Dusun Jambean, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dengan batas-batas: Utara dengan tanah Sugiman, Selatan dengan jalan dan tanah sawah, Barat dengan sungai dan Timur dengan jalan; 3) Sebidang tanah di Dusun Trucuk, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dengan batas-batas: Utara dengan tanah Riban, Selatan dengan jalan dan tanah sawah, Barat dengan tanah Toiri dan Timur dengan tanah Ponem; yang telah dipecah menjadi 2 (dua) dan berubah menjadi sertifikat hak milik yaitu atas nama Tergugat IV dengan Nomor Sertipikat 03609 seluas 1.083 m<sup>2</sup> dengan batas-batas: Utara dengan Tanah Sugiman, Selatan dengan Aspal (Jalan Sedayu), Barat dengan sungai (kali) dan Timur dengan Jalan Desa; dan atas nama Tergugat V dengan Nomor Sertipikat 03608 seluas 751 m<sup>2</sup> dengan batas-batas: Utara dengan tanah Sugiman, Selatan dengan Jalan Aspal (Jalan Sedayu), Barat dengan Sungai (Kali) dan Timur dengan Jalan Desa; 4) Sebidang tanah seluas kurang lebih 316 m<sup>2</sup> sertipikat hak milik atas nama Terguat IV dengan Nomor sertipikat 06180 yang terletak di Dusun Kayuan Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dengan batas-batas: Utara dengan tanah Sukir, Timur dengan tanah Rame, Barat dengan tanah Rame dan Selatan dengan Tanah Huk (tanah bentuknya segitiga);

- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp3.165.000,00 (tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, IV, V, VI Putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 63/PDT/2013/PTY., tanggal 13 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, IV, V, VI/Para Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, IV, V, VI/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/PDT.G/2012/PN.Btl., jo. Nomor 63/ PDT/ 2013/PT.Y. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, IV, V, VI/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/ Para Terbanding pada tanggal 2 Januari 2014 Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 8 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, IV, V, VI/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta hanya secara sumier menjatuhkan amar putusan (pada pokoknya): memperkuat putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bantul *in casu*. Dalam putusan banding *in casu* (dalam Bagian Pertimbangan Hukum), *Judex Facti* Tahap Banding (Pengadilan Tinggi Yogyakarta) kurang mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap penyangkalan (*tegenverwij*s) dan tidak menilai secara seksama, komprehensif dan terperinci terhadap (dalil-dalil) memori banding berikut Kesaksian saksi-saksi dan bukti surat T.I.IV.V-1 sampai dengan T.I.IV.V- 12 beserta bukti-bukti tambahan surat T.I.IV.V/P.B.I.II.III - 13 yang diajukan oleh Tergugat I, IV, V/Pemohon Banding I, II, III/Sekarang Pemohon Kasasi I, II dan III berupa:

(Foto copy dari foto copy yang aslinya) Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Nomor Pol B/13C/VI/2006/Reskrim tertanggal 30 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Polres Bantul, (salah satunya) ditujukan kepada: Drs. Supangat, AS/*in casu* Termohon Banding I. Surat dari Kepolisian Polres Bantul tersebut memuat:

- c. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor 570/ 421/BPN/2006, tanggal 8 Mei 2006 perihal pemberian foto copy persyaratan

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015



permohonan sertifikat tanah di Jambean, Triwidadi, Pajangan, Bantul atas nama pemegang hak Drs. D. Djulistyo dan Iguh Setiadi, telah diketemukan bukti adanya surat pernyataan hibah dari Ny. Sastro Sumarto kepada Drs. Djulistyo dan Iguh Setiadi;

2. Bahwa disamping putusan *Judex Facti* tahap banding *in casu* (Pengadilan Tinggi Yogyakarta) jo Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl (*Judex Facti* Tingkat Pertama) telah keliru sehingga amar putusannya *in casu* menjadi *ultra petita*, juga telah kurang mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap bukti-bukti surat T.VI - 1 sampai dengan T.VI - 3 beserta tambahan bukti surat yang diajukan Dahulu Tergugat VI/Pemohon Banding IV/Sekarang Pemohon Kasasi IV berupa:

- T. VI/P. B. IV - 4 Leter C Nomor 130 Atas Nama Mbok Karyo Dimedjo;
- T.VI/P. B. IV - 5 Letter C Nomor 357 Atas Nama Karto Dimedjo;
- T. VI/P. B. IV - 6 Letter C Nomor 363 Atas Nama Wonokaryo;
- T. VI/P. B. IV - 7 Letter C Nomor 566 Atas Nama Ny. Sastra Sumarto/Supami;
- T. VI/P. B. IV - 8 Letter C Nomor 38 Atas Nama Wongso Diharjo;
- T. VI/P. B. IV - 9 Letter C Nomor 355 Atas Nama Pawiro Dimedjo
- T.VI/P. B. IV - 10 Letter C Nomor 145 Atas Nama Mbok Sokotaruno;
- T.VI/P. B. IV - 11 peralihan hak milik tanah dari Mbok Karyo Dimedjo/Ibunya (alm) Sastra Sumarto;

Tambahan bukti surat tersebut di atas guna membuktikan bahwa:

- I. Telah terjadi peralihan hak (Lintiran) atas tanah asal/peninggalan dari Mbok Karyo Dimedjo (Ibunya Sastro Sumarto) berupa:

- a. Tanah Sawah Persil 87 P. III seluas 1.010 m<sup>2</sup> telah habis dilintir ke:
  - > Letter C Nomor 362 Atas Nama Sastro Sumarto seluas 540 m<sup>2</sup>;
  - > Letter C Nomor 357 Atas Nama Karto Dimedjo/Ratidjo (yang tak lain adalah Bapaknya Sugiman/(dahulu) Penggugat II/Termohon Banding II/(sekarang) Termohon Kasasi II, seluas 470 m<sup>2</sup> (vide bukti T.VI/P.B. IV - 5);
- b. Tanah Pekarangan Persil 92, P. II seluas 1.800 m<sup>2</sup> telah dilintir ke Letter C Nomor 357 Atas Nama Karto Dimedjo (Bapaknya Sugiman/(dahulu) Penggugat II/Termohon Banding II/(sekarang) Termohon Kasasi II;
- c. Tanah Pekarangan Persil 95, P. I II seluas 3.300 m<sup>2</sup> telah habis dilintir ke:

*Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Letter C Nomor 357 Atas Nama Karto Dimedjo (Bapaknya Sugiman/(dahulu) Penggugat II/Termohon Banding II/(sekarang) Termohon Kasasi II, seluas 1.900 m<sup>2</sup>;
- > Letter C Nomor 363 Atas nama Wonokarjo, seluas 1.400 m<sup>2</sup>;
- d. Tanah Pekarangan Persil 96 a, P. II seluas: 3.900 m<sup>2</sup> dilintir ke Letter C Nomor 362 Atas Nama Sastro Sumarto;
- e. Tanah Persil 94 a, P I seluas 3.650 m<sup>2</sup> dilintir ke:
  - > Letter C Nomor 363 Atas nama Wonokarjo, seluas 70 m<sup>2</sup>;
  - > Letter C Nomor 357 Atas Nama Karto Dimedjo (Bapaknya Sugiman/(dahulu) Penggugat II/Termohon Banding II/(sekarang) Termohon Kasasi II, seluas 3.580 m<sup>2</sup>;
- II. Bukti Tambahan T.VI/P.B - 4 sampai dengan T. VI/P.B - 10 sekaligus juga telah membuktikan bahwa:  
Tanah peninggalan/warisan dari Mbok Karyo Dimedjo kesemuanya telah dialihkan kepada anak-anaknya (salah satu diantaranya) adalah kepada Sastro Sumarto berupa tanah Persil 87 S. III seluas 540 m<sup>2</sup> dan tanah Persil 96 a P. II seluas : 3.900 m<sup>2</sup>:
  - > Semasa Sastro Sumarto masih hidup, tanah yang asal mulanya berasal dari tanah Letter C Nomor 130 Atas Nama Mbok Karyo Dimedjo berupa tanah Persil 96 a P. II (sebagian) yaitu seluas 1.980 m<sup>2</sup> telah dilintir ke (Letter C Nomor 566) atas nama Ny. Sastro Sumarto/Supami dan sisanya seluas 1920 m<sup>2</sup>, telah dilintir ke Sugiman/(dahulu) Penggugat II/Termohon Banding II/(sekarang) Termohon Kasasi II;
  - > Lintiran tanah objek sengketa *in casu* tidak merugikan Para Penggugat/Para Termohon Banding/Para Termohon Kasasi, sebab berdasarkan bukti tambahan surat: T. IV-1, T. VI/P. B - 4 dan T. VI/P.B - 7, berupa Letter C Nomor 566 Atas Nama Ny. Sastro Sumarto alias Supami dan Letter C Nomor 130 Atas Nama Mbok Karyo Dimedjo telah membuktikan adanya fakta hukum bahwa: tanah Persil 96 a, P. II seluas 1.980 m<sup>2</sup> yang merupakan peninggalan Sastro Sumarto (yang dahulunya berasal dari Mbok Karyodimedjo) telah dialihkan/dilintir secara sah kepada Ny. Sastro Sumarto;
  - > Sedangkan tanah (yang dahulu asal-usulnya bukan dari Letter C Nomor 130 Atas Nama Mbok Karvo Dimedjo), yakni :
    - > Persil 87, S. II seluas 200 m<sup>2</sup> adalah berasal dari Pembelian/Liveran Tanah Letter C Nomor 145 Atas Nama Mbok Sokotaruno);

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Persil 52 a, S. III seluas 510 m<sup>2</sup> adalah berasal dari pembelian/  
Liveran Tanah Letter C Nomor 38 Atas Nama Wongso Diharjo);

Adapun tanah-tanah yang asal-usulnya bukan dari Letter C Nomor 130 atas nama Mbok Karyo Dimejo tersebut, adalah tanah dari hasil gono-gini. Di mana semuanya tercantum dan tercatat dalam Letter C Nomor 362 atas nama Sastro Sumarto. Yang dikelak kemudian hari oleh Sastro Sumarto (masih hidup) telah dilintir kepada Ny. Sastro Sumarto/Supami (Letter C Nomor 566).

Begitupun juga dengan Tanah Persil 52 S. III seluas 235 m<sup>2</sup> sebagaimana yang tercatat dalam Letter C Nomor 566 Atas Nama Ny. Sastro Sumarto adalah harta gono-gini (almh) Ny. Sastro Sumarto/Supami dengan (alm) Sastro Sumarto.

Sehingga dengan demikian, selain tanah objek sengketa (tanah Persil 96 a. P. II seluas 1.980 m<sup>2</sup>) yang telah secara sah dilintir oleh Sastro Sumarto kepada Ny. Sastro Sumarto/Supami. maka secara otomatis Tanah yang berasal dari Letter C Nomor 566 Atas Nama Ny. Sastro Sumarto/Supami sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Tanah yang asal-usulnya dari Mbok Karyo Pimedlo (Ibunya Sastro Sumarto);

Oleh karenanya sebagaimana mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1970 tertanggal 22-7-1970 *Junctis* (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/Sip/1969; Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 KI Sip / 1970 tertanggal 16-12-1970, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 820 K/Sip/1977; Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2278 K/Sip/2000; Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1972), Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding jo Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama *in casu* haruslah dibatalkan (*vernietgbaar*);

3. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya secara terperinci/komprehensif, seksama dan teliti terhadap memori banding (berikut tambahan bukti-bukti surat (sebagaimana disebut dalam angka 2 dalil memori kasasi di atas), maka putusan *Judex Facti* Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Yogyakarta) *in casu* telah melanggar *schending der wet* Pasal 33 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya mengatur perihal:

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar. Putusan juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan - peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

4. Bahwa sebagaimana juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 1977 yang pada pokoknya menegaskan dan mengatur perihal Bahwa dengan tidak/kurang cukup mempertimbangkan pertimbangan hukum/alasan (*onvoeldoende gemotiveerd*). Bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dan dengan begitu saja mudahnya memberikan penilaiannya bahwa Hakim dengan secara *summier* menyimpulkan dari sepihak (*eenzijdig*) yaitu hanya secara simple terhadap hal - hal yang tersebutkan dalam formalitas semata dan bukan terhadap fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi (*feitelijk*) dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vorverzuim*) yang dapat mengakibatkan cacat hukum sehingga dapat dibatalkan (*vemetigbaar*) terhadap putusan Pengadilan yang bersangkutan. Oleh karenanya sebagaimana mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 1977 *a quo*, maka Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding/Pengadilan Tingkat Tinggi *in casu* haruslah dibatalkan (*vernietgbaar*);
5. Bahwa putusan *Judex Facti* tahap banding/Pengadilan Tinggi Yogyakarta *in casu* tidak mempertimbangkan terhadap: Dahulu Tergugat V Konvensi/ Pemohon Banding III/Sekarang Pemohon Kasasi III yang merupakan Anak Prunan dari (alm) Sastrosumarto dan (almh) Ny. Sastrosumarto alias Supami, dikaitkan pula dengan adanya hubungan antara (alm) Sastrosumarto dan (almh) Ny. Sastrosumarto alias Supami dengan Pemohon Banding II dan Pemohon Banding III sebagaimana yang dikualifikasi secara Adat (Jawa) sebagai Hubungan Bertali Budi, maka dapat dikatakan bahwa Pemohon Banding II dan Pemohon Banding III merupakan anak angkat dari (alm) Sastrosumarto dan (almh) Ny. Sastrosumarto alias Supami (*quod vide* Buku berjudul hukum waris adat, karangan Hilman Hadikusuma, S.H.; 1980 Penerbit Alumni Bandung; halaman 89); Berdasarkan adat (Jawa) sebagaimana dijelaskan di atas, serta adanya ketentuan hukum bahwa anak angkat dapat mewaris harta gono-gini dan bahkan harta asal/peninggalan orang tua angkatnya. Hal mana seperti tertuang dalam Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/Sip/1959 yang mempertimbangkan tentang:

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





.....Menyatakan bahwa anak angkat hanya diperbolehkan mewaris harta gono-gini (harta pencaharian) dari orang tua angkatnya, sedang terhadap barang asal tidak berhak mewaris. Kecuali jika harta gono-gini tidak mencukupi sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Kamar ke III *Raad van Justitie* tanggal 25 Mei 1939 (T.151 hal. 193) bahwa anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil. (*quod vide* dan dikutip dari buku berjudul: *Hukum Waris Adat*, karangan Hilman Hadikusuma, S.H., 1980 Penerbit Alumni Bandung; halaman 91);

Dengan begitu, maka sudah seharusnya Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III dapat digolongkan sebagai ahli waris dari (alm) Sastrosumarto dan (almh) Ny. Sastrosumarto alias Supami.

Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding *in casu* tidak mempertimbangkan bahwa gugatan (dahulu) Para Penggugat Kompensi/Para Termohon Banding/(sekarang) Para Termohon Kasasi *a quo*, telah mencampur adukkan *rechtsfeiten* yang bersubstansi perbuatan melawan hukum dengan pembagian waris (*obscuur libel*). Sehingga sudah seharusnya putusan *Judex Facti* tingkat banding Jo putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama *in casu* agar dibatalkan;

6. Bahwa dengan diperkuatnya putusan *Judex Facti* Tahap Pertama (Pengadilan Negeri Bantul) *in casu* oleh putusan *Judex Facti* tahap Banding (Pengadilan Tinggi Yogyakarta), maka *Judex Facti* Majelis Hakim Banding Pemeriksa Perkara Nomor 63/PDT/2013/PTY justru telah melakukan penyimpangan hukum acara (*schendinga van het rechth* yakni : mencampur adukan sistem pembuktian dalam ranah Hukum Acara Perdata (*vide* :HIR/Rbg) dengan sistem pembuktian dalam ranah Hukum Acara Pidana (*vide* KUHP), yakni perihal minimum pembuktian.

Bahkan Mr. A.B. Loebis (Pensiunan Hakim) dalam bukunya yang berjudul : *Membuktikan Gugatan Perdata* ; Terbitan Gunung Agung Jakarta; halaman 13, telah menyebutkan :

"Keterangan saksi baru digunakan apabila bukti surat tidak ada atau tidak cukup".

Dengan mendasarkan Ketentuan Hukum Acara Perdata dan Doktrin Hukum (Sumber Hukum) tersebut, maka seharusnya *Judex Facti* Tingkat Banding *in casu* mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh (dahulu) Tergugat I, IV dan V Konvensi/Pemohon Banding I, II dan III/(sekarang)

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I, II dan III yakni Sumijan (Mantan Dukuh Jambean, Triwidadi, Pajangan, Bantul) dan Sumiran yang telah membuktikan bahwa :  
(dahulu) Tergugat IV/Pemohon Banding II/(sekarang) Pemohon Kasasi II dan (dahulu) Tergugat V/Pemohon Banding III/(Sekarang) Pemohon Kasasi III telah menerima Hibah dari Ny. Sastrosumarto alias Supami berupa:

- > Tanah seluas 751 m<sup>2</sup>, terletak di Jambean, RT/RW02/41, Triwidadi, Pajangan, Bantul. Yang sejak ada Program Nasional lalu disertifikatkan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 03608, Surat Ukur Nomor 03062/Triwidadi/2000, Atas Nama Pemegang Hak Iguh Setiadi/(dahulu) Tergugat V/Pemohon Banding III/(sekarang) Pemohon Kasasi III;
- > Tanah seluas 1.083 m<sup>2</sup>, Terletak di Jambean, RT/RW 02/41, Triwidadi, Pajangan, Bantul. Yang sejak ada Program Nasional lalu disertipikatkan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 03609, Surat Ukur Nomor 03063/Triwidadi/2000, atas nama pemegang hak Drs. Djulistyo/(dahulu) Tergugat IV/Pemohon Banding II/(sekarang) Pemohon Kasasi;
- > Tanah seluas 531 m<sup>2</sup> terletak di Dusun Kayuhan, Triwidadi, Pajangan, Bantul. Yang kemudian disertipikatkan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 06184, Surat Ukur Nomor 05600f/Triwidadi/2002, Atas Nama Pemegang Hak Drs. Djulistyo/(dahulu) Tergugat IV/Pemohon Banding II/(sekarang) Pemohon Kasasi II merupakan harta gono-gini milik Sastrosumarto dengan Ny. Sastrosumarto alias Supami;
- > Tanah seluas 185 m<sup>2</sup> yang terletak di Trucuk, Triwidadi, Pajangan, Bantul. Yang kemudian disertifikatkan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 05782, Surat Ukur Nomor 05236/Triwidadi/2000, atas nama pemegang hak Drs. Djulistyo/(dahulu) Tergugat IV/Pemohon Banding II/(sekarang) Pemohon Kasasi II merupakan harta gono-gini milik Sastrosumarto dengan Ny. Sastrosumarto alias Supami;
- > Tanah seluas 316 m<sup>2</sup> terletak di Dusun Kayuhan, Triwidadi, Pajangan, Bantul. Yang kemudian disertipikatkan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 06180, Surat Ukur Nomor 05596/Triwidadi/2002, atas nama pemegang hak Drs. Djulistyo/(dahulu) Tergugat IV/Pemohon Banding II/(sekarang) Pemohon Kasasi II merupakan harta gono-gini milik Sastrosumarto dengan Ny. Sastrosumarto alias Supami.

Dengan didasarkan pada fakta yuridis persidangan yang terungkap melalui alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh (dahulu) Tergugat I, IV dan V/Pemohon Banding I, II dan III/(sekarang) Pemohon Kasasi I, II, dan III dalam perkara *in casu*, maka telah terbukti bahwa Pemohon

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II dan Pemohon Kasasi III secara sah telah menerima pemberian /hibah dari Ny. Sastrosumarto alias Supami;

7. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 63/PDT/2013/PTY (*Judex Facti* Tingkat Banding) yang memperkuat putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bantul *in casu* tidak memenuhi ketentuan Pasal 178 Ayat 3 HIR jo Mahkamah Agung RI Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970 (*schending van het rechf*), yakni dengan menjatuhkan (dalam amarnya) putusan yang tidak diajukan dalam *petitum* gugatan Para Penggugat Konvensi (*ultra petita hon cognoscitur dan ultra vires*). *ultra petita* dan *ultra vires in casu* terlihat dan terbaca secara jelas dalam *ratio decidendi* pada halaman 49 dan 51 serta dalam amar putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 52 dan 53 (sebagaimana yang diperkuat dengan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding) yang berbeda/*in konsistensi* dengan *posita* angka 4, 6 dan 7 beserta *petitum* angka 8, 9 dan 10 gugatan Para Penggugat *a quo*. Sehingga dengan demikian sudah seharusnya Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding jo. putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama *in casu* agar dibatalkan;
8. Bahwa *posita* putusan *Judex Facti* Tingkat Banding *in casu* tidak mempertimbangkan perihal gugatan Penggugat *a quo* hanya memuat permasalahan (*fundamentum petendi*) perbuatan melawan hukum terhadap objek sengketa (tanah Persil 96 a.P.II seluas 1.980 m<sup>2</sup>). Hal itu terlihat dengan jelas bahwa (dahulu) Para Penggugat/Para Termohon Banding/(sekarang) Para Termohon Kasasi telah mengajukan bukti surat: P - 4a, P - 4b dkn P - 4c, untuk membuktikan perihal kepemilikan atas tanah (alm) Sastrosumarto seluas 1.980 m<sup>2</sup> dari keseluruhan luas tanah 3.900 m<sup>2</sup> (yang dilintir kepada Ny. Sastrosumarto alias Supami);
9. Bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Banding jo. putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama *in casu* kurang mempertimbangkan pada bukti-bukti surat yang diajukan oleh (dahulu) Para Penggugat/Para Termohon Banding/(sekarang) Para Termohon Kasasi, yaitu Leter C Nomor 362 atas nama Sastrosumarto dan Leter C Nomor 566 atas nama Ny. Sastrosumarto alias Supami (bukti surat P-4a, P - 4b dan P-4c) secara jelas telah membuktikan bahwasanya tanah yang dilintir oleh (alm) Sastrosumarto kepada (almh) Ny. Sastrosumarto alias Supami hanya seluas 1.980 m<sup>2</sup> dari keseluruhan luas Tanah 3.900 m<sup>2</sup>. Sedangkan (dahulu) Para Penggugat/Para Termohon Banding/(sekarang) Para Termohon Kasasi, sama sekali tidak

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan tentang selisih luas tanah seluas 1.920 m<sup>2</sup> itu dialihkan oleh (Mendiang) Sastrosumarto kepada siapa?;

10. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 63/PDT/2013/PT.Y. juga tidak mempertimbangkan bahwasanya (dahulu) Para Penggugat/Para Termohon Banding/(sekarang) Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan *posita* angka 7 gugatan *a quo*. Atau dengan kata lain, berdasarkan pembuktian dalam perkara *in casu* tidak terbukti adanya fakta-fakta yang mendasari dalil/*posita* angka 7 gugatan (dahulu) Para Penggugat/Para Termohon Banding/(sekarang) Para Termohon Kasasi *a quo*. Oleh sebab itu, sangat jelas bahwa (dahulu) Tergugat IV/Pemohon Banding II/Pemohon Kasasi II dan Tergugat V/Pemohon Banding III/Pemohon Kasasi III tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan kepemilikannya atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 03609 seluas 1.083 m<sup>2</sup> dan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 03608 seluas : 751 m<sup>2</sup>;
11. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 63/PDT/2013/PTY *in casu* telah keliru dalam mengkualifikasi serta mengkonstituir Konsep Lintir, Liyer dan Hibah dalam peristiwa hukum peralihan kepemilikan tanah seluas 1.980 m<sup>2</sup> Leter C Nomor 362 atas nama Sastrosumarto ke Leter C Nomor 566 kepada Atas Nama : Ny. Sastrosumarto alias Supami. Peralihan kepemilikan tanah seluas 1.980 m<sup>2</sup> dari Sastro Sumarto kepada Ny. Sastro Sumarto alias Supami tersebut seharusnya didasarkan pada slas hak lintir. Hal itu juga telah salah diaplikasikan dalam pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama *in casu*;
12. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 63/PDT/2013/PTY juga telah keliru/salah dalam mengkualifikasi dan mengkonstituir Pasal 1678 KUHPerdara sebagai dasar hukum untuk menyatakan peralihan tanah dari (alm) Sastrosumarto kepada (almh) Ny. Sastrosumarto alias Supami telah tidak sah dan batal demi hukum. Seharusnya *Judex Facti* Tingkat Banding *in casu* juga mempertimbangkan pada:
  - Bukti T.VI - 2 (Pepriksan Nomor 33 tanggal 30-1-1982);
  - Bukti T.VI - 3 berupa (Putusan Peralihan Pemerintah Kalurahan Triwidadi, tertanggal 30 Oktober 1982);
  - Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/1954 yang mengatur perihal Hukum Adat atas Lintiran Tanah. *In casu* pelaksanaan Lintiran tanah oleh (alm) Sastrosumarto kepada (almh) Ny. Sastrosumarto alias

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015



Supami seluas 1.980 m dari keseluruhan luas tanah 3.900 m<sup>2</sup>, dilakukan secara berjenjang yang didahului Papriksan Desa tahun 1982 (disetujui Camat Pajangan) dan hingga tahun 1985 telah disahkan dengan Putusan Bupati Bantul.

Oleh karenanya, Lintiran Tanah Letter C Nomor 362 atas nama Sastrosumarto ke Leter C Nomor 566 kepada atas nama Ny. Sastrosumarto alias Supami seluas 1.980 m<sup>2</sup> (atas tanah *in casu*, kemudian beralih menjadi Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 03609 Atas Nama Pemegang Drs. Djulistyo I Pemohon Kasasi II (seluas 1.083 m<sup>2</sup>) dan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 03608 Atas Nama Pemegang Iguh Setiadi I.

Pemohon Kasasi III (seluas 751 m<sup>2</sup>) adalah sah dan tidak melanggar melanggar hukum;

13. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding *in casu* juga tidak mempertimbangkan pada fakta *yuridis* yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan bukti tertulis (Surat): T.I.IV.V - 1 dan T. I. IV. V - 2 serta kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh (dahulu) Tergugat I, IV dan V/Pemohon Banding I, II dan III/(sekarang Pemohon Kasasi: I, II dan III) diperkuat pula dengan bukti tertulis surat: T.VI -1, T.VI-2 dan T.VI - 3 yang diajukan oleh (dahulu) Tergugat VI/Pemohon Banding IV/(sekarang) Pemohon Kasasi IV yang telah membuktikan terjadinya peristiwa hukum yakni: Pada Saat Sastrosumarto masih hidup telah mengalihkan kepemilikan tanah Persil 96 a P.II seluas: 1.980 m<sup>2</sup> (Leter C Nomor 362 atas nama Sastrosumarto) ke Leter C Nomor 566 atas nama Ny. Sastrosumarto alias Supami yang didasarkan pada alas Hak Lintir (Hukum Adat Jawa), bukan didasarkan pada alas hibah (vide KUHPperdata).

Kualifikasi Lintiran pada peristiwa hukum Sastro Sumarto telah melintirkan tanah seluas 1.980 m<sup>2</sup> kepada Ny. Sastro Sumarto tersebut (dilakukan pada saat pemberi maupun penerima tanah masih hidup). Sehingga sebagaimana mengacu pada Hukum Adat Jawa, Lintiran tanah seluas 1.980 m<sup>2</sup> dari Sastro Sumarto kepada Ny. Sastro Sumarto alias Supami adalah sah. Dengan demikian, Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding *in casu* telah melakukan kekeliruan dalam mengkualifikasi dan mengkonstituir Pasal 1678 KUHPperdata dalam perkara *in casu* sehingga mohon agar dibatalkan;

14. Bahwa dengan telah diperkuatnya pertimbangan hukum halaman 49 Putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl, oleh putusan *Judex Facti* Tingkat Banding *in casu*, maka *Judex Facti*

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tingkat Banding *in casu* justru telah mencampur adukan antara tanah asal/warisan dari (alm) Mbok. Karijodimedjo yang telah dilintir kepada (alm) Sastrosumarto dengan tanah gono-gini berupa sawah milik (alm) Sastrosumarto dan (almh) Ny. Sastrosumarto alias Supami yang semasa hidupnya oleh Sastro Sumarto telah dilintir kepada (almh) Ny. Sas Trosumarto Alias Supami.

Berdasarkan Pemeriksaan Setempat dan keterangan saksi-saksi Sumijan (Mantan Dukuh Jambean, Triwidadi, Pajangan, Bantul) dan Sumiran yang telah membuktikan bahwa (Mendiang) Ny. Sastrosumarto alias Supami (vide Pemilik Leter C Nomor 566) telah memberikan (hibah) kesemua tanah sawah tersebut kepada Drs. Djulistyo/(dahulu) Tergugat IV/Pemohon Banding II/(sekarang) Pemohon Kasasi II, termasuk juga harta gono-gini milik (alm) Sastrosumarto dengan (almh) Hy. Sastrosumarto alias Supami.

Adapun tanah yang termasuk harta gono-gini tersebut adalah:

- > Tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 05782 Atas Nama Drs. Djulistyo /(dahulu) Tergugat IV/Pemohon Banding II/(sekarang) Pemohon Kasasi II;
  - > Tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 06184 Atas Nama Drs. Djulistyo /(dahulu) Tergugat IV/Pemohon Banding II/(sekarang) Pemohon Kasasi II;
  - > Tanah sawah Sertipikat Hak Milik Nomor 06180 Atas Nama Drs. Djulistyo /(dahulu) Tergugat IV/Pemohon Banding II/(sekarang) Pemohon Kasasi II;
- Sehingga dengan kelirunya *ratio decidendi*-nya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl tersebut, berakibat amar putusan *Judex Facti* Tingkat Banding *in casu* menjadi keliru pula, sehingga mohon agar dibatalkan;

15. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 63/PDT/2013/PTY (*Judex Facti* Tingkat Banding) tidak mempertimbangkan fakta-fakta *yuridis* (*onvoeldoende gemotiveerd*) yang telah terbukti dalam tahap acara pemeriksaan setempat, bukti pengakuan (dahulu) Para Penggugat/Para Termohon Banding/(sekarang) Para Termohon Kasasi dan bukti surat (T.VI - 1, T.VI - 2 dan T.VI -3) yang diajukan (dahulu) Tergugat VI/Pemohon Banding IV/(sekarang) Pemohon Kasasi IV yang membuktikan bahwa: (Mendiang) Sastro Sumarto telah secara sah melintirkan/memberikan tanah seluas 1.980 m<sup>2</sup> dari luas keseluruhan 3.900 m<sup>2</sup> Leter C Nomor 362 Persil 96 a p II kepada (Mendiang) Ny. Sastrosumarto alias Supami (vide Leter C Nomor 566 Persil 96 a p II) yang kemudian oleh (Mendiang) Ny. Sastrosumarto alias Supami secara sah pula, dihibahkan ke Pemohon

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II dan Pemohon Kasasi III (selanjutnya masing-masing telah diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah itu vide bukti T. I.IV.V - 3 dan T.I.IV.V - 7);

16. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding *in casu* tidak mempertimbangkan pada Bukti Surat T.I.IV.V / P.B.I.II.III - 13 yang pada Angka 1 huruf c Surat Nomor Pol : B/13C / VI / 2006 / Reskrim tertanggal 30 Juni 2006 (diterbitkan oleh Polres Bantul) yang menyebutkan rujukan perihal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor 570/421/BPN/2006., tanggal 8 Mei 2006, perihal pemberian foto copy persyaratan permohonan sertifikat tanah di Jambean, Triwidadi, Pajangan, Bantul atas nama pemegang hak Drs. Djulistyo (*in casu* Pemohon Kasasi II) dan Iguh Setiadi (*in casu* Pemohon Kasasi III), telah di ketemukan bukti adanya surat pernyataan hibah dari Ny. Sastro Sumarto kepada Drs. Djulistyo (*in casu* Pemohon Kasasi II) dan Iguh Setiadi (*in casu* Pemohon Kasasi III);

Dengan diajukannya bukti surat T.I.IV.V/P.B.I.II.III, maka telah membuktikan bahwa:

- > Tanah seluas 751 m<sup>2</sup>, terletak di Jambean, RT/RW02/41, Triwidadi, Pajangan, Bantul (yang sejak ada Program Nasional lalu disertifikatkan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 03608, Surat Ukur Nomor 03062/ Triwidadi/2000, merupakan hak milik Iguh Setiadi *in casu* Pemohon Kasasi III);
- > Tanah seluas 1.083 m<sup>2</sup>, Terletak di Jambean, RT/RW02/41, Triwidadi, Pajangan, Bantul (yang sejak ada Program Nasional lalu disertifikatkan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 03609, Surat Ukur Nomor 03063/ Triwidadi/2000, merupakan hak milik Drs. Djulistyo (Pemohon Kasasi II);

17. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding *in casu* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl (*Judex Facti* Tingkat Pertama) telah tidak mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap bukti : T. VI - 2 & T. VI- 3 beserta T. I. IV. V- 2 berupa Surat Pepriksan Desa Nomor 33, tanggal 30-10-1982 sebagaimana yang telah disahkan oleh : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 84/Kep.D.Bt/1985 tertanggal 15-9-1985 yang menerangkan bahwa Sastro Sumarto telah melintirkan Tanah Leter C Nomor 362 Persil 96 a seluas 1.980 m<sup>2</sup> kepada Istrinya (Ny. Sastro Sumarto alias Supami);

Dengan mengingat juga pada putusan Desa (perihal tanah) tidak dapat dibatalkan Pengadilan (*quod vide* Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/Pdt.G/2004/PN.Btl., tanggal 24 Februari 2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 60/Pdt/2005., tanggal 14 September 2005 jo. Yurisprudensi MA Nomor 417 K/Pdt/2006), maka secara legalitas peralihan /Lintiran Tanah dari Leter C Nomor 362 Persil 96 a seluas 1.980 m<sup>2</sup> kepada Leter C Nomor 566 atas nama Istrinya (Ny. Sastro Sumarto/Supami) adalah sah menurut Hukum;

18. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding *in casu* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Btl., (*Judex Facti* Tingkat Pertama) juga tidak mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap gugatan yang diajukan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi *a quo* telah menyimpang dari Ketentuan Pasal 32 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur perihal lembaga lampau waktu/jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun atas diajukannya keberatan terhadap penerbitan suatu sertifikat hak atas tanah. Hal itu dapat dilihat dengan jelas pada waktu diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 03609 Atas Nama Pemegang Drs. Djulistyo/Pemohon Kasasi II dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03608 Atas Nama Pemegang Iguh Setiadi/Pemohon Kasasi III (masing-masing Sertipikat Hak Milik Nomor 03609 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 03608 *in casu* pada tahun 2000), sedangkan diajukannya/diregisternya gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi *a quo* terjadi pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul, tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan telah tepat dan benar untuk menolak gugatan didasari pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alm. Sastro dan istrinya Sumapa yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris;
- Bahwa, Para Penggugat adalah anak saudara alm. Sastro dan istrinya Sumapa yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris.
- Bahwa, Tergugat adalah anak yang dipelihara oleh alm sejak kecil tinggal bersama alm;
- Bahwa, Tergugat mendalilkan mendapat wasiat dari ibu Supami, dan berdasarkan keputusan Desa didaftar di Kantor Desa dan diterbitkan sertipikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SARKUM dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **SARKUM**,  
2. **Drs. DJULISTIYO**, 3. **IGUH SETIADI**, 4. **KEPALA DESA TRIWIDADI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, IV, V, VI/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **21 Desember 2015** oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., dan H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.,

ttd./

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.,

**Biaya Kasasi:**

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp 6.000,-          |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,-          |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp 489.000,-</u> |
| J u m l a h .....          | Rp 500.000,-        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,**  
**NIP: 19610313 198803 1003**

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 2058 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)